



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2015/PN.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHAKBAUW** ;
Tempat lahir : Fak-fak;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Jalur I Timika ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Eksplorasi ;

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 77/Pen.Pid/2015/PN.Tim, tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2015/PN.Tim, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Taufik Rahakbauw** bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Irmami dan Taufik Rahakbauw. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Taufik rahakbauw dan Reni Irmami ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan berupa Permohonan yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun terdakwa, telah menyampaikan replik maupun duplik secara lisan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----
Dakwaan:-----

Bahwa ia terdakwa Taufik Rahakbauw pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Pendidikan Jalur 1 Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara tersebut, "*Laki-laki yang beristeri yang berzina*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Taufik Rahakbauw dengan Sdri Reni Irmami telah menikah secara sah di Jalan Henggi RT. 19 Sempan Timika dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Timika dengan Nomor:556/27/XII/2009 tanggal 20 Mei 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Sdr. Jumaidin dan Sdri Putri.

Bahwa ia terdakwa Taufik Rahakbauw pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pertengahan bulan Juni 2014 terdakwa berkenalan dengan sdri. Windy Violed Tehupuring (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Handphone terdakwa awalnya bbman kemudian pada tanggal 08 Juli 2014 antara terdakwa dengan sdri. Windy Violed Tehupuring sepakat bertemu di rumah kost sdri. Windy Violed Tehupuring kemudian terdakwa dan sdri. Windy Violed Tehupuring melakukan hubungan badan layaknya suami isteri awalnya berciuman lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan lalu membuka pakaian sdri Windy Violed Tehupuring kemudian terdakwa meraba-raba dan menghisap payudara sdri. Windy Violed Tehupuring kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan sdri. Windy Violed Tehupuring selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa klimaks dan menumpahkan air mani (sperma) terdakwa didalam lubang kemaluan sdri. Windy Violed Tehupuring.

Bahwa ia terdakwa Taufik Rahakbauw melakukan perzinahan dengan sdri. Windy Violed Tehupuring karena terdakwa merasa tidak dihargai dan setiap kali terjadi pertengkaran isteri terdakwa yaitu sdri Reni Irmami seringkali mengucapkan kata-kata kalau terdakwa bisa mendapat pekerjaan yang layak karena bantuan dari keluarga sdri Reni Irmami isteri terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan jarang pulang kerumah.

Bahwa akibat perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa saat ini sdri. Windy Violed Tehupuring dalam keadaan hamil dan sudah berumur 9 (sembilan) bulan sedangkan terdakwa dengan sdri. Windy Violed Tehupuring sudah tinggal serumah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Reni Irmami :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Taufik Rahakbauw dengan Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri. ;
- Bahwa saya telah menikah dengan terdakwa Taufik Rahakbauw secara sah di Jalan Henggi Rt.19 Sempan Timika dan telah kami catatkan pada Kantor Urusan Agama Timika dengan Nomor: 556 / 27 / XII /2009 Tanggal 10 Desember 2009 ;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan Windy Violed Tehupuring, tapi waktu buka FB terdakwa Taufik Rahakbauw jadi kenal dengan Windy Violed Tehupuring dan sekira awal bulan Februari 2015 baru mengetahui sebagai selingkuhan suami saya ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2015 saya mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suami saya yaitu terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring lewat Facebook suami saya dimana pada status hubungan menikah dengan Windy Violed Tehupuring dan saya sempat melihat foto-foto pada akun facebook Windy Violed Tehupuring ada foto Windy yang sedang hamil serta foto-foto mesra mereka sehingga saya langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada suami saya dan dia (terdakwa Taufik Rahakbauw) mengaku bahwa benar mereka berdua berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah memiliki anak ;

- Bahwa saya mengetahui dari suami saya yaitu terdakwa Taufik Rahakbauw bahwa mereka melakukan perzinahan sekira bulan Juli 2014 di rumah kos saudari Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dibuktikan dengan adanya anak yang telah dilahirkan oleh Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa saya tidak pernah mengizinkan suami saya yaitu terdakwa Taufik Rahakbauw untuk melakukan perzinahan tersebut karena kami (Reni Irmami dengan suami saya yaitu terdakwa Taufik Rahakbauw) masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama ini rumah tangga kami baik-baik saja walaupun kadang ada pertengkaran kecil tapi itu merupakan hal biasa dalam rumah tangga dan kami juga saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jumaidin umur 4 (empat) tahun lebih dan Putri umur 3 (tiga) tahun lebih yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kami (Reni Irmami dan suami saya yaitu terdakwa Taufik Rahakbauw) ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 suami saya sudah jarang pulang ke rumah dan sejak Februari 2015 sampai sekarang sudah tidak pernah pulang ke rumah padahal sebelumnya setiap off (tidak bekerja) suami saya tinggal di rumah sampai seminggu full atau paling cepat 3 (tiga) hari tetapi sejak bulan Juli kadang 2 (dua) bulan sekali baru pulang ke rumah itupun paling lama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung kalau suami saya Terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring jalan bersama ataukah tinggal bersama dalam satu rumah namun saya diberitahukan oleh saudara Muhammad Yasin bahwa suami saya sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan saudari Windy Violed Tehupuring dan menurut Muhammad Yasin bahwa yang lebih mengetahui perihal hubungan antara suami saya Terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring adalah temannya Windy yang bernama Uya ;
- Bahwa saya tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun psikis dari terdakwa, namun sikapnya berubah menjadi sering marah-marah dan kasar terhadap saya dan anak-anak kami ;
- Bahwa terdakwa pernah sekali memberi nafkah kepada saya dan anak-anak sebesar satu juta, namun sejak Februari 2015 tidak pernah lagi ;
- Bahwa masalah rumah tangga kami ini sudah 2 (dua) kali dimediasi di kantor polisi termasuk tanggungjawab atas anak yang dikandung oleh Windy Violed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehupuring, namun tidak ada kesepakatan karena suami saya yaitu terdakwa Taufik Rahakbauw mau untuk poligami (beristri dua) namun saya keberatan dan tidak mau untuk suami saya menikah lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Mohamad Yasin Rumkot :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Istri terdakwa bernama Reni Imani ;
- Bahwa saya kenal dengan Windy Violed Tehupuring karena tinggal satu rumah, namun beda kamar sejak awal tahun 2014, dan terdakwa Taufik Rahakbauw saya kenal sejak bulan Juli 2014 sebagai pacar Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan pastinya terdakwa dan Windy Violed Tehupuringberpacaran, namun saudari Yulia Upessy Alias Uya memberitahukan saya bahwa pertama kali mereka berpacaran lewat BBM ;
- Bahwa saya tidak mengetahui terdakwa melakukan perzinahan karena saya jarang di rumah karena bekerja sebagai security di Telkom ;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah maupun ikatan kekerabatan padahal sepengetahuan saya dari saudari Yulia Upessy Alias Uya bahwa terdakwa Taufik Rahakbauw masih memiliki istri yang sah dan sekitar bulan Agustus Windy Violed Tehupuring telah mengandung (hamil) anaknya terdakwa Taufik Rahakbauw ;
- Bahwa saya mengetahui kalau terdakwa telah tinggal bersama-sama dengan Windy Violed Tehupuring pada saat saya mengecek ke tempat terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring karena mau menagih uang kos Windy Violed Tehupuring ketika masih satu rumah ;
- Bahwa selain tinggal satu rumah dengan saya, Windy Violed Tehupuring tinggal bersama-sama juga dengan teman perempuannya berdua dalam satu kamar ;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan terdakwa Taufik Rahakbauw di rumah yang saya tempati, namun tidak bertegur sapa ;
- Bahwa sepengetahuan saya Windy Violed Tehupuring belum pernah bersuami ;
- Bahwa saya belum pernah melihat secara langsung terdakwa dan Windy Violed Tehupuringtinggal bersama-sama dalam satu rumah, namun saya pernah satu kali melihat terdakwa Taufik Rahakbauw datang ke rumah kos Windy Tehupuring dan pernah saya ke rumah kontrakan terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring ketika sudah tinggal bersam-sama di Nawaripi untuk menagih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kos di tempat kos lama saat saya dan Windy Violed Tehupuring masih tinggal bersama di Jalan Pendidikan dan saat itu saya diberitahukan oleh ibu kos nya bahwa terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring mengaku kepada ibu kos nya tersebut dan juga tetangga lainnya bahwa mereka adalah suami istri.

- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa Taufik Rahakbauw dan Windy Violed Tehupuring belum menikah secara sah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Windy Violed Tehupuring :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang saya lakukan bersama dengan terdakwa Taufik Rahakbauw ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri terdakwa bernama Reni irmani ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Taufik Rahakbauw sebagai pacar saya dan kami kenalan sekira bulan Juni 2014 lewat BBM ;
- Bahwa saya kenal Reni Irmani sebagai istri sah dari terdakwa Taufik Rahakbauw, dan kami bertemu pada tanggal 10 Maret 2015 di Polres Mimika saat Reni Irmani melapor dan kami dipertemukan di Polres Mimika ;
- Bahwa awalnya saya kenal terdakwa sejak bulan Juni 2015 lewat BBM, karena ada permintaan berteman di BBM lalu saya terima kemudian setelah tiga atau empat hari terdakwa Taufik Rahakbauw baru melakukan komunikasi dengan cara menulis Pink di BBM saya dan kemudian berlanjut ;
- Bahwa saya merasa senang dan mau untuk diajak komunikasi dengan terdakwa Taufik Rahakbauw ;
- Bahwa saya bertemu dengan terdakwa Taufik Rahakbauw setelah satu bulan kemudian baru melakukan pertemuan setelah ditelepon katanya mau turun dari tempat kerja di gunung tembagapura dan bertemu di rumah teman terdakwa Taufik Rahakbauw di Jalan Pendidikan ;
- Bahwa setelah pertama kali bertemu saya melakukan hubungan badan dengan terdakwa Taufik Rahakbauw di kos-kos an saya ;
- Bahwa saya mengetahui kalau terdakwa Taufik Rahakbauw sudah memiliki istri namun saya tetap mau karena terdakwa Taufik Rahakbauw sedang bertengkar dengan istrinya ;
- Bahwa saya melakukan hubungan badan dengan terdakwa Taufik Rahakbauw sudah tidak ingat berapa kali namun kami sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini kami telah memiliki anak perempuan yang berumur 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa Taufik Rahakbauw tapi tanggal lupa dan bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
 - Bahwa saya dengan terdakwabelum menikah secara sah karena masih menunggu terdakwa Taufik Rahakbauw bercerai dengan istrinya yang sah yaitu Reni Imani ;
 - Bahwa saat ini saya menyesal dan takut akan hukum serta ingat akan anak saya yang masih kecil ;
 - Bahwa saya mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa Taufik Rahakbauw karena saya terlanjur menyayangi terdakwa Taufik Rahakbauw meskipun dari awal sudah mengetahui bahwa terdakwa Taufik Rahakbauw sudah mempunyai istri dan kami berdua melakukan atas dasar suka sama suka ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perzinahan yang saya lakukan bersama dengan Windy Violed Tehupuring;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri saya sendiri yang bernama Reni irmani ;
- Bahwa saya menikah dengan saudari Reni Imani secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009 dan telah memiliki surat nikah dari Kantor Urusan Agama Timika namun saya tidak hafal berapa nomor seri surat nikah kami ;
- Bahwa saya dengan kenal Windy Violed Tehupuring dari teman kerja sekira pertengahan bulan Juni 2014, saya kenalan melalui BBM kemudian sekira tanggal 08 Juli 2014 kami ketemuan di rumah kostnya Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika selanjutnya kami langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kostnya Windy Violed Tehupuring;
- Bahwa cara saya melakukan hubungan badan dengan Windy Violed Tehupuring yaitu awalnya kami berciuman kemudian saya membuka pakaian saya dan pakaian saudari Windy Violed Tehupuring setelah itu saya meraba-raba payudara saudari Windy Violed Tehupuring dan kemudian mengisap payudara saudari Windy Violed Tehupuring setelah itu saya langsung memasukkan batang kemaluan saya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saudari Windy Violed Tehupuring dan kemudian menggoyangkan pantat saya naik turun sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) menit dan air mani (sperma) saya tumpahkan ke dalam lubang kemaluan saudari Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa saya dan saudari Windy Violed Tehupuring sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dua kali kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kos Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I, selanjutnya kami melakukan di rumah kos saudari Windy Violed Tehupuring di Nawaripi dan rumah kos kami di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
 - Bahwa hasil hubungan badan yang saya lakukan dengan saudari Windy Violed Tehupuring adalah anak yang saat ini berumur 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa saya mengetahui kalau status Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2015 saya sudah tidak tinggal dengan isteri saya Reni Imani ;
 - Bahwa saat ini saya sudah tinggal satu rumah dengan Windy Violed Tehupuring di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
 - Bahwa saya belum menikah secara sah dengan Windy Violed Tehupuring, karena masih menunggu bercerai dengan istri saya yang sah yaitu Reni Imani ;
 - Bahwa saya melakukan perselingkuhan dengan Windy Violed Tehupuring karena istri saya yang bernama Reni Imani tidak pernah menghargai saya dan setiap ada cek-cok dia suka mengungkit bahwa saya bisa kerja karena diurus oleh keluarganya ;
 - Bahwa ketika mengetahui saudari Windy Violed Tehupuring hamil akibat hubungan badan yang kami lakukan maka karena saudari Windy Violed Tehupuring masih sendiri ketika mengetahui hamil akibat hubungan badan yang kami berdua lakukan kemudian saya melapor kekeluarga saudari Windy Violed Tehupuring dan keluarganya menerima ;
 - Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan akan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Imani dan Taufik Rahakbauw ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diambil persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan saksi Reni Irmami isterinya secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009, sebagaimana surat nikah No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Timika;
- Bahwa benar saksi Reni Irmami isterinya terdakwa tidak pernah mengizinkan suaminya terdakwa Taufik Rahakbauw untuk melakukan perzinahan tersebut karena terdakwa dan isterinya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama ini rumah tangga kami baik-baik saja walaupun kadang ada pertengkaran kecil tapi itu merupakan hal biasa dalam rumah tangga, dan terdakwa dengan isterinya saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jumaidin umur 4 (empat) tahun lebih dan Putri umur 3 (tiga) tahun lebih yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa dan isterinya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa kenal Windy Violed Tehupuring dari teman kerja sekira pertengahan bulan Juni 2014, melalui BBM kemudian sekira tanggal 08 Juli 2014 terdakwa dan saksi Windy Violed Tehupuring ketemuan di rumah kostnya saksi Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika, dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kostnya Windy Violed Tehupuring;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Windy Violed Tehupuring yaitu awalnya mereka berciuman kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian saksi Windy Violed Tehupuring setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi Windy Violed Tehupuring, dan kemudian mengisap payudara saksi Windy Violed Tehupuring, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi Windy Violed Tehupuring, dan kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 3 (tiga) menit dan terdakwa menumpahkan spermanya kedalam lubang kemaluan saksi Windy Violed Tehupuring ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Windy Violed Tehupuring sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dua kali dilakukan di rumah kos Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I, selanjutnya di rumah kos saksi Windy Violed Tehupuring di Nawaripi, dan di rumah kos kami di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
- Bahwa benar hasil hubungan badan yang terdakwa lakukan dengan saksi Windy Violed Tehupuring adalah anak yang saat ini berumur 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau status saksi Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ;
- Bahwa benar saat ini terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan saksi Windy Violed Tehupuring di Jalan Kartini Jalur I Timika ;
- Bahwa benar terdakwa belum menikah secara sah dengan saksi Windy Violed Tehupuring, karena terdakwa masih menunggu untuk bercerai dengan istrinya yang sah yaitu saksi Reni Imani ;
- Bahwa benar saksi Windy Violed Tehupuring mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terlanjur menyayangi terdakwa meskipun dari awal sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan itu dilakukan mereka berdua atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan akan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah di reduceer oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Laki-laki yang beristeri ;

2. Yang melakukan Gendak/berzinah ;

Ad.1. unsur Laki-laki yang beristeri ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Laki-laki yang beristeri**” adalah menunjuk kepada seorang laki-laki dewasa yang telah mempunyai 1(satu) orang perempuan sebagai isterinya yang sah, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar terdakwa telah menikah dengan saksi Reni Imani isterinya secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009, sebagaimana surat nikah No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Timika; bahwa benar saksi Reni Imani isterinya terdakwa tidak pernah mengijinkan suaminya terdakwa Taufik Rahakbauw untuk melakukan perzinahan tersebut karena terdakwa dan isterinya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama ini rumah tangga kami baik-baik saja walaupun kadang ada pertengkaran kecil tapi itu merupakan hal biasa dalam rumah tangga, dan terdakwa dengan isterinya saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jumaidin umur 4 (empat) tahun lebih dan Putri umur 3 (tiga) tahun lebih yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa dan isterinya tersebut ; bahwa benar terdakwa belum menikah secara sah dengan saksi Windy Violed Tehupuring, karena terdakwa masih menunggu untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya yang sah yaitu saksi Reni Irmami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Taufik Rahakbauw adalah benar-benar suami sah dari saksi Reni Irmami dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas, dan perkawinan mereka telah dilakukan secara sah di Timika pada tanggal 20 Mei 2009, sebagaimana surat nikah No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Timika, dengan demikian menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. **Yang melakukan Gendak/berzinah;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Yang melakukan Gendak/berzinah"** adalah menunjuk adanya perbuatan dari laki-laki yang telah beristeri tersebut melakukan hubungan persetubuhan dengan perempuan lain yang bukan isterinya atas dasar suka sama suka tanpa terikat suatu perkawinan yang sah, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar terdakwa kenal Windy Violed Tehupuring dari teman kerja sekira pertengahan bulan Juni 2014, melalui BBM kemudian sekira tanggal 08 Juli 2014 terdakwa dan saksi Windy Violed Tehupuring ketemuan di rumah kostnya saksi Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I Timika, dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kostnya Windy Violed Tehupuring ; bahwa benar cara terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Windy Violed Tehupuring yaitu awalnya mereka berciuman kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian saksi Windy Violed Tehupuring setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi Windy Violed Tehupuring, dan kemudian mengisap payudara saksi Windy Violed Tehupuring, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi Windy Violed Tehupuring, dan kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama 3 (tiga) menit dan terdakwa menumpahkan spermanya kedalam lubang kemaluan saksi Windy Violed Tehupuring ; bahwa benar terdakwa dan saksi Windy Violed Tehupuring sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dua kali dilakukan di rumah kos Windy Violed Tehupuring di Jalan Pendidikan Jalur I, selanjutnya di rumah kos saksi Windy Violed Tehupuring di Nawaripi, dan di rumah kos kami di Jalan Kartini Jalur I Timika ; bahwa benar hasil hubungan badan yang terdakwa lakukan dengan saksi Windy Violed Tehupuring adalah anak yang saat ini berumur 6 (enam) bulan ; bahwa benar terdakwa mengetahui kalau status saksi Windy Violed Tehupuring adalah belum bersuami ; bahwa benar saat ini terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan saksi Windy Violed Tehupuring di Jalan Kartini Jalur I Timika ; bahwa benar terdakwa belum menikah secara sah dengan saksi Windy Violed Tehupuring, karena terdakwa masih menunggu untuk bercerai dengan istrinya yang sah yaitu saksi Reni Irmami ; bahwa benar saksi Windy Violed



Tehupuring mau untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terlanjur menyayangi terdakwa meskipun dari awal sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan itu dilakukan mereka berdua atas dasar suka sama suka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi hubungan perzinahan antara terdakwa dengan saksi Windy Violed Tehupuring yang hubungan tersebut sudah sampai pada hubungan badan (bersetubuh) seperti layaknya suami isteri yang dilakukan berulang kali, sehingga menyebabkan saksi Windy Violed Tehupuring hamil dan kini telah melahirkan seorang anak yang telah berumur 7 (tujuh) bulan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, dan juga ternyata bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Irmami dan Taufik Rahakbauw, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Reni Irmami mengalami penderitaan bathin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Windy Violed Tehupuring, rumah tangga terdakwa dan saksi Reni Irmami menjadi hancur ;

Hal-hal yang meringankan:-----

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo. pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK RAHAKBAUW**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinahan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna hijau dan coklat dengan No.556/27/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 atas nama Reni Irmami dan Taufik Rahakbauw, dinyatakan dikembalikan kepada Reni Irmami dan Taufik Rahakbauw ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **CAROLINA. D.Y.AWI, SH, MH**, dan **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **P.N.J.F. SIHOMBING, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh **SYAFARUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

CAROLINA. D.Y.AWI, SH, MH

TTD

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH

Ketua Majelis Hakim,

TTD

RELLY D.BEHUKU, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

P.N.J.F. SIHOMBING, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)